

## **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MATARAM**

**Baiq Aprilia Saqinah**  
Liaapri230@gmail.com  
Universitas Mataram

**Eni Indriani**  
Eni.indriani@unram.ac.id  
Universitas Mataram

**Yusli Mariadi**  
yuslimariadi@unram.ac.id  
Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 07 tahun 2010 tentang Aset Tetap untuk menilai perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset, terutama dalam hal aset tetap berwujud yang dimiliki Dinas Sosial Kota Mataram. Dalam menilai penerapan akuntansi pada aset yang dimiliki, Metode penyusutan menjadi salah satu hal penting dalam menilai perlakuan akuntansinya untuk menentukan masa manfaat dan umur ekonomis penggunaan aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada kantor Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintah PP 71 tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan maupun kebijakan-kebijakan pada aset tetap yang dimiliki berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap.

**Kata Kunci: Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah.**

### **ABSTRACT**

*Fixed assets based on Government Regulation (PP) No. 07 of 2010 concerning Fixed Assets to assess the accounting treatment applied to assets, especially in the case of tangible fixed assets owned by the Mataram City Social Service. In assessing the application of accounting to assets owned, the depreciation method is one of the important things in assessing the accounting treatment to determine the useful life and economic life of the use of fixed assets. This study aims to determine how the accounting treatment of tangible fixed assets at the Mataram City Social Service office is based on government accounting standards PP 71 of 2010. The research method used in this study is descriptive. Data collection techniques are in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the accounting treatment applied in recording and policies on fixed assets owned by PSAP No. 07 of 2010 concerning Fixed Assets.*

**Keywords: Fixed Assets, Accounting Treatment, Government Accounting Standards.**

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya finansial, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya, serta menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan (Jumriani, 2019).

Laporan keuangan yang telah di sajikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak lepas dari pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah akuntabel dan transparan. Dalam hal ini, tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Terbitnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance* (Khafiyya, 1945).

**Table.1.1. Laporan Aset Dinas Sosial Kota Mataram**

Aset Tetap	Rincian Aset	Jumlah
<b>Tanah</b>	-	0
<b>Peralatan dan Mesin</b>	Alat Angkut/Transportasi	Rp663.868.821,00
	Alat kantor dan Rumah tangga	Rp774.845.605,00
	Alat Studio dan Komunikasi	Rp75.505.000,00
	Alat Laboratorium	Rp18.137.500,00
<b>Bangunan Gedung</b>	Bangunan Gedung	Rp1.021.316.100,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	Bangunan Air	Rp85.428.000,00
	Jaringan	Rp54.705.000,00
<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	-	0
	<b>Total Aset Tetap</b>	<b>Rp2.693.591.026,00</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram tahun (2020)

Dari table 1.1 di atas menjelaskan bahwa aset yang dimiliki oleh kantor Dinas Sosial Kota Mataram terdiri dari peralatan dan mesin, bangunan Gedung, seta jalan, irigasi dan jaringan. Total aset tetap yang dimiliki oleh kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar Rp11.693.806.026,00. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh kantor Dinas Sosial Kota Mataram sangat penting bagi operasional dinas untuk menjalankan aktivitas dinas.

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan beberapa masalah dalam penanganan aset tetap kantor Dinas Sosial Kota Mataram. Permasalahan pertama pada tabel laporan aset di atas, terdapat aset yang tidak dihitung dalam rupiah yaitu tanah. Permasalahan yang kedua yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap kendaraan pada setiap bulannya, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa anggaran untuk pemeliharaan aset tetap kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada pertengahan bulan anggaran yang sudah di anggarkan oleh pemerintah sudah habis dari anggaran yang seharusnya.

Perlakuan aset tetap direncanakan untuk menghasilkan informasi mengenai penggunaan atau pengelolaan aset tetap. Perlakuan akuntansi yang dimaksud yaitu untuk mengetahui peneapan SAP terhadap aset yang dimiliki instansi dalam hal perolehan, pencatatan, penggunaan metode penyusutan dan pelaporan.

Aset tetap memiliki kontribusi yang sangat besar dalam tata kelola pemerintahan, terutama aset tetap berwujud yang digunakan untuk operasional pemerintah. Aset tetap yang tidak dikelola dengan tidak baik dapat memperlambat jalannya operasional dalam instansi tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka peneliti merasa perlu agar penyusutan aset tetap khususnya aset tetap berwujud mendapat perhatian khusus, sehingga dijadikan sebagai objek dalam proposal yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Sosial Mataram**”

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Legitimasi**

Menurut Prefer (1975) Legitimasi didefinisikan sebagai bentuk kontrak sosial. Kontrak sosial terjadi antara entitas dan masyarakat yang saling memiliki keterkaitan untuk mewakili ekspektasi masyarakat, sehingga dengan segala bentuk operasional perusahaan bergantung pada konsep yang telah dibangun oleh masyarakat. Tetapi apabila suatu entitas tidak mampu melampaui harapan masyarakat, maka legitimasi ini dapat memberikan suatu bentuk ancaman yang berakibat mematikan perusahaan itu sendiri. Kontrak sosial ini bersifat temporer dan memiliki limit atau batas, apabila batas ini menjadi suatu ancaman akan memicu sifat alamiah masyarakat terhadap ekspektasi sehingga mampu mengurangi loyalitas konsumen, mengurangi modal dan investasi terhadap perusahaan serta segala macam bentuk larangan beroperasi bagi perusahaan (Pramono, 1975).

### **Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuat keputusan dana untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan masyarakat harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan (Khafiyya, 1945).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 17 terhadap Aset Tetap**

Undang-undang No. 17 Tahun (2003) tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap adalah aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, menurut Lampiran II.08 PPRI N.71 Tahun 2010 suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Berwujud,
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik dan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik,
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut mempunyai batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelolah dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi yang tepat dan siap dibeli atau dibangun secara swakelolah. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis dipasar pada saat penilaian aset tetap yang berasal dari hibah yang tidak diketahui harga perolehannya maka, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

### **Penilaian Aset Tetap**

- a. Penilaian Awal  
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- b. Penilaian Kembali  
Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehannya, namun ketika akan dilakukan revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, sebagai berikut:
  1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
  2. Tanggal efektif penilaian kembali.
  3. Nama penilaian independent (jika ada)
  4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
  5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap (Putri et al., 2016).

### **Penghentian dan Pelepasan**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (Parwati, 2014).

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Khafiyya, 1945). Mengenai pengungkapan aset tetap PSAP 07 tahun (2010) menyatakan dalam menyatakan bahwa “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai peyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### **Penyusutan**

Menurut peraturan pemerintah No. 07 (2010) penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Dalam akuntansi, istilah penyusutan lebih spesifik berhubungan dengan penurunan nilai aset tetap karena berlalunya waktu, karena pemakaian yang normal, atau karena faktor alam. Penyusutan aset tetap merupakan proses alokasi harga perolehan aset tetap selama taksiran umur ekonomis aset yang bersangkutan. Bagian penyusutan yang diperhitungkan untuk satu periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan, atau 1 tahun diberi nama biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan rekening laba rugi yang dicatat di sebelah debet jika bertambah dan dicatat di sebelah kredit jika berkurang. Biaya ini tidak menimbulkan pengeluaran kas.

### **Penelitian Terdahulu**

Purwanta (2021) melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten pacitan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan posisi keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten pacitan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 tahun 2010. Metode Penelitian dengan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan dan data inventaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2014 sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dalam implemetasinya menunjukkan di pengakuan aset tetap terdapat selisih antara realisasi dan belanja modal, selisih tersebut masuk ke dalam aset dibawah kapitalisasi (*extracomtable*).

Tipan et al., (2016) melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerja Umum (PU) provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai PP No.71 tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP No. 07. Pengukuran/Penilaian aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP No. 07. Dalam hal Pengeluaran Setelah Perolehan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan SAP No. 07. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara belum pernah melakukan penyusutan atas aset tetap dikarenakan belum adanya prosedur petunjuk teknis penyusutan aset tetap. Penghentian dan Pelepasan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan SAP No. 07. Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan

Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci.

Wati (2011) melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan desain penelitian *holistic single case study*. Metode analisis yang digunakan adalah penjadwalan pola. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan dan Daftar Inventaris Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode 2010. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur masih menerapkan SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual pada perlakuan akuntansi aset tetapnya, dan SAP PP No.71 Tahun 2010 akan diterapkan pada tahun 2015. Selain itu, aset tetap di neraca disajikan secara overstated sebesar Rp10.032.485.725 karena belum diterapkannya kebijakan penyusutan. Jumlah tersebut berasal dari penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp2.155.881.866 dan peralatan dan mesin sebesar Rp7.876.603.858.

Parwati (2014) melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi aset tetap pada badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada aset tetap yang dimiliki dan digunakan dalam operasional instansi yang bersangkutan menurut Standar Akuntansi Pemerintah. Metode analisis yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan maupun kebijakan-kebijakan pada aset tetap yang dimiliki berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap.

Safitri (2017) melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan PSAP No. 07. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan pada periode tahun 2011-2014 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No 07. Namun perlakuan akuntansi untuk Penyusutan Aset Tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019). Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah pertama observasi digunakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemungkinan mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2017). Untuk observasi peneliti akan mengamati secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada kantor Dinas Sosial Kota Mataram. Kedua wawancara peneliti melakukan wawancara dengan staf bagian pengurus aset tetap di kantor Dinas Sosial Kota Mataram, tujuan dari wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada kantor Dinas Sosial Kota Mataram. Ketiga dengan dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan data aset tetap

berwujud pada kantor Dinas Sosial Kota Mataram. Proses analisis data dalam buku Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu untuk keabsahan data digunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang di dapat dari informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

Pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sehingga pengakuan aset tetap pada kantor Dinas Sosial Kota Mataram sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Aset tetap diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak Dinas Sosial Kota Mataram dan sudah tercatat di sistem barang milik daerah.

### **Pengukuran Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

Menurut PSAP No.07 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung. Penilaian atas suatu aset tetap pada Dinas Sosial Kota Mataram dengan menggunakan biaya perolehan yakni biaya tersebut diperoleh dari seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut digunakan. Biaya perolehan suatu aset pada Dinas Sosial Kota Mataram di peroleh dari belanja sendiri dan melalui hibahan dari instansi lain

### **Penilaian Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

1. Penilaian Awal Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram  
Berdasarkan PSAP 07 barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap dan dikelompokan sebagai aset tetap, awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa biaya, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing-masing aset yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Mataram memperoleh aset tetap melalui belanja sendiri dan melalui hibah dari instansi lain, aset yang diperoleh dari hibah instansi lain tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
2. Penilaian Kembali Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram  
Berdasarkan PSAP 07, penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau biaya pertukaran. Dinas Sosial Kota Mataram melakukan penilaian kembali karena pada saat melakukan penyusutan Dinas Sosial Kota Mataram juga melakukan pencatatan nilai buku, yang dimana nilai buku ini akan menjadi saldo awal aset tetap pada periode tahun berikutnya. Maka untuk penilaian kembali kantor Dinas Sosial Kota Mataram tidak sesuai dengan PSAP 07.

### **Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

Menurut PSAP No. 07 suatu aset tetap di hentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya dan apabila suatu aset tetap di eliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Penghentian aset tetap pada Dinas Sosial Kota Mataram menurut pemaparan ibu Novi Azmiati “aset tetap Dinas Sosial Kota Mataram digolongkan menjadi 3 golongan yakni aset tetap dalam kondisi baik, aset tetap dalam kondisi rusak ringan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat/ tidak bisa dipakai”. Penghentian dan penghapusan aset tetap Dinas Sosial Kota Mataram sudah sesuai dengan SAP, karena dalam neraca sudah tercatat, aset tetap dalam kondisi baik dan aset tetap dalam kondisi rusak ringan di catat dalam bagian aset yang digolongkan berdasarkan jenis dan manfaatnya, sedangkan untuk aset dalam kondisi rusak berat atau dihentikan tercatat dalam akun aset lain-lain, untuk penghapusan aset tetap Dinas Sosial Kota Mataram tidak dihapus apabila tidak ada SK penghapusan aset tetap.

### **Pengungkapan Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

Pengungkapan aset tetap menurut PSAP No. 07 dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan mutasi aset tetap lainnya. Aset kantor Dinas Sosial Kota Mataram sudah mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, dasar penilaian yang digunakan adalah biaya perolehan. Semua aset Dinas Sosial Kota Mataram sudah tercatat secara terpisah di Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Kota Mataram.

### **Penyusutan Aset Tetap Dinas Sosial Kota Mataram**

Dinas Sosial Kota Mataram sudah melakukan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, berdasarkan Perwal No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi, menurut pemaparan ibu Novi Azmiati “Dinas Sosial Kota Mataram melakukan penyusutan terhadap aset tetap dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan laporan rekonsiliasi terhadap barang milik daerah (BMD). Oleh karena itu pada saat penyusunan neraca sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap kantor Dinas Sosial Kota Mataram sudah sesuai SAP

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap berwujud Dinas Sosial Kota Mataram sudah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, pelepasan, pengungkapan dan penyusutan aset tetap berwujud kantor Dinas Sosial Kota Mataram sudah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

### **REFERENSI**

- Dinas, S. (2020). *Laporan Kinerja Kantor Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2020*. 4(1), 1–23.
- Jumriani, N. (2019). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makasar. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26(3), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3>
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008>
- <https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919>
- <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116>
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>
- Khafiyya, N. A. (1945). *Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. 07.
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Parwati, N. (2014). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng*. 1–19. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6691-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6691-Full_Text.pdf)
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2003). *Zitteliana*, 18(1), 22–27.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *To Βημα Του Ασκληπιου*, 9(1), 76–99.
- Pramono, C. (1975). *Landasan Teori legitimasi*. 9–22.
- Prefer, D. dan. (1975). *Teori Legitimasi*.
- PSAP 07. (2010). Akuntansi aset tetap. *Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No 07*, 07, 14. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/pp71-2010lmp2.7.pdf>
- Purwanta, N. Z. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 200.
- Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta*, 07, 508–513.
- Safitri, R. S. I. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 06(07), 1–13. <http://www.albayan.ae>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (Pu) Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 57–65. <https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Wati, N. F. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*. 1–117.